

**ANALISIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999
TENTANG HAK ASASI MANUSIA TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN
PELANGGARAN HAM DI INDONESIA**

Febrio Dosi Pratama¹, Hafizh Al Fajri Nasution², Dhaffa Hosya Putra³ ¹*Program*

Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

²*Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu*

³*Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu*

Email: pebriprtm@gmail.com, pissnast@gmail.com, dafalinggau@gmail.com

ABSTRAK

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ini merupakan salah satu payung hukum utama dalam perlindungan HAM, namun kenyataannya pelanggaran masih ditemukan di berbagai wilayah dan sektor kehidupan. Tujuan utama dari penulisan ini adalah untuk menelaah sejauh mana Undang-Undang ini dapat diimplementasikan secara optimal agar mampu memberikan perlindungan hak asasi bagi seluruh warga negara sekaligus mendorong tindakan pencegahan yang lebih efektif terhadap tindak pelanggaran. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan fokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, kajian literatur terkait, serta pengumpulan dan analisis data sekunder mengenai kasus dan pola pelanggaran HAM di lapangan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah hambatan signifikan dalam proses implementasi undang-undang tersebut. Di antaranya adalah rendahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap substansi dan mekanisme perlindungan HAM, lemahnya koordinasi antar lembaga yang berwenang dalam penegakan HAM, serta

Article History

Received: September 2025

Reviewed: Oktober 2025

Published: November 2025

Plagiarism Checker No 234

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

kurangnya kapasitas institusional dalam melakukan pencegahan dan penanganan pelanggaran. Kondisi ini memengaruhi efektivitas undang-undang dalam memberikan perlindungan serta mendorong upaya preventif secara menyeluruh. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan sosialisasi secara masif dan berkelanjutan kepada aparat dan masyarakat, peningkatan kapasitas dan koordinasi antar lembaga penegak HAM, serta pengembangan mekanisme pengawasan yang lebih ketat sehingga fungsi pencegahan pelanggaran HAM dapat berjalan lebih optimal di masa mendatang.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, Pelanggaran.

ABSTRACT

Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights is one of the main legal umbrellas for human rights protection, yet violations are still found in various areas and sectors of life. The main objective of this paper is to examine the extent to which this law can be optimally implemented to provide human rights protection for all citizens while encouraging more effective preventive measures against violations. The research method used is a normative juridical approach, with a focus on the analysis of laws and regulations, review of related literature, and the collection and analysis of secondary data on cases and patterns of human rights violations in the field. The results reveal a number of significant obstacles in the process of implementing the law. These include a lack of understanding among law enforcement officials regarding the substance and mechanisms of human rights protection, weak coordination between institutions authorized to enforce human rights, and a lack of institutional capacity to prevent and handle violations. These conditions affect the effectiveness of the law in providing protection and encouraging comprehensive preventive efforts. This research emphasizes the importance of strengthening massive

and continuous socialization to the authorities and the community, increasing the capacity and coordination between human rights enforcement agencies, and developing stricter monitoring mechanisms so that the function of preventing human rights violations can run more optimally in the future.

Keyword: Human Rights, Law Number 39 of 1999, Violations.

LATAR BELAKANG

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pada Pasal 1 menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang sudah melekat pada setiap manusia sejak lahir, karena semua adalah ciptaan Tuhan.¹

Fenomena pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia masih menjadi persoalan serius meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangnya. Berdasarkan data dari Komnas HAM dan lembaga terkait, kasus-kasus pelanggaran HAM seperti kekerasan terhadap kelompok minoritas, penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat, serta perlakuan tidak adil terhadap masyarakat rentan masih sering terjadi.

Jadi kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan HAM di lapangan belum optimal dan kerap kali menimbulkan kontroversi serta keresahan di masyarakat.

Dampak negatif dari pelanggaran HAM tersebut sangat luas, termasuk rusaknya tatanan sosial, berkurangnya kepercayaan publik terhadap aparat penegak

¹ Muhammad Syahru Ramadhan et al., "Implementasi Peraturan Hukum Dan Upaya Represif Yang Dilakukan Untuk Menangani Kasus Pelanggaran HAM Di Indonesia," *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora* 2, no. 4 (2024): 75–85.

hukum dan pemerintah, serta melemahnya citra Indonesia di mata dunia internasional.² Lalu pelanggaran HAM juga menimbulkan trauma berkepanjangan bagi korban dan keluarga, serta menghambat pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Maka dari itu sangat penting dilakukan langkah-langkah preventif agar pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak terus berulang.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjadi landasan utama dalam upaya perlindungan dan pemajuan HAM di Indonesia.³ Undang-undang ini diharapkan mampu menjadi pedoman bagi penyelenggaraan negara dan masyarakat dalam menghormati serta melindungi hak-hak asasi setiap individu. Tetapi berbagai indikasi menunjukkan adanya tantangan dalam implementasi undang-undang tersebut dalam konteks pencegahan pelanggaran HAM

Isu hukum yang muncul adalah bagaimana efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tersebut dalam mencegah pelanggaran HAM di Indonesia. Beberapa kendala seperti minimnya pengetahuan aparat penegak hukum, rendahnya kesadaran masyarakat, serta lemahnya koordinasi antar lembaga dinilai menjadi hambatan utama dalam mencapai tujuan undang-undang ini. Maka karena itu diperlukan analisis mendalam mengenai implementasi undang-undang tersebut agar dapat dirumuskan strategi yang lebih tepat dalam upaya pencegahan pelanggaran HAM ke depan.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam upaya pencegahan pelanggaran HAM di Indonesia?
2. Mengapa upaya pencegahan pelanggaran HAM melalui Undang-Undang

² Anandhia Salsa, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kasus Cybercrime," *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 01, no. 3 (2023): 23–40.

³ Rengga Kusuma Putra S.H., M.H., M.M., *Hak Asasi Manusia "HAM"* (Yayasan Prima Agus Teknik, 2024).

Nomor 39 Tahun 1999 belum berjalan secara optimal di Indonesia?

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk Mengetahui dan Meneliti implementasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam upaya pencegahan pelanggaran HAM di Indonesia.
2. Untuk Mengetahui dan Meneliti upaya pencegahan pelanggaran HAM melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 belum berjalan secara optimal di Indonesia.

METODE PENULISAN

Metode penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan sesuai dengan referensi dari buku karya Marmud Marzuki.⁴ Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang berarti fokus utama adalah pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Penelitian dilakukan melalui studi dokumen dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber hukum, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan perlindungan dan pencegahan pelanggaran HAM. Lalu literatur pendukung berupa buku, artikel ilmiah, dan dokumen resmi lainnya juga dikaji untuk memperkuat landasan teori dan pemahaman terhadap masalah yang diteliti.

ANALISIS BAHAN HUKUM

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini difokuskan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai sumber hukum primer yang menjadi landasan utama perlindungan HAM di Indonesia. Undang-undang ini

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (surabaya: Prenada Media Group, 2010).

menetapkan prinsip-prinsip dasar, hak dan kewajiban warga negara, serta mekanisme perlindungan HAM yang harus dijalankan oleh aparat negara dan masyarakat. Selanjutnya, analisis juga mencakup kajian terhadap putusan pengadilan dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penerapan undang-undang tersebut dalam konteks pencegahan pelanggaran HAM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam upaya pencegahan pelanggaran HAM di Indonesia?

Implementasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam upaya pencegahan pelanggaran HAM di Indonesia sejatinya menjadi fondasi penting bagi perlindungan hak-hak dasar warga negara.⁵ Tetapi ketika dikaji lebih mendalam, pelaksanaannya menunjukkan gambaran yang cukup kompleks dan tidak sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Maka dari itu di dalam pembahasan ini akan dijabarkan berbagai aspek yang memengaruhi efektivitas implementasi UU tersebut beserta tantangan yang dihadapi di lapangan.

1. Kondisi Kelembagaan dan Koordinasi Antar Lembaga

Kondisi kelembagaan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memegang peranan kunci dalam menentukan keberhasilan pencegahan pelanggaran HAM di Indonesia. Beberapa lembaga negara, termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, secara bersama-sama menjadi aktor penting dalam menjalankan kewajiban perlindungan dan penegakan HAM. Lalu kementerian dan lembaga pemerintah lainnya juga memiliki peran strategis dalam mengawal pelaksanaan undang-undang ini di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan

⁵ Sweetly A.D. Lumowa, Doortje Doerien Turangan, and Vecky Yany Gosal, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA" 14, no. 1 (2024).

bernegara.

Tapi realitas yang ditemukan menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga tersebut masih jauh dari ideal. Setiap lembaga cenderung bekerja secara parsial dengan pendekatan yang berbeda-beda, sehingga sinergi dan kolaborasi yang seharusnya menjadi landasan utama untuk pencegahan pelanggaran HAM kerap terabaikan.⁶ Yang dimana akibatnya, terjadi duplikasi tugas, saling tumpang tindih kewenangan, serta kekosongan tanggung jawab di beberapa kasus, yang berujung pada tidak efektifnya mekanisme pencegahan dan penanganan pelanggaran HAM.

Selanjutnya, kelembagaan yang bertugas mengawal HAM sering kali dibebani dengan permasalahan internal seperti keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta rendahnya tingkat profesionalisme.⁷ Komnas HAM, sebagai contohnya, walaupun memiliki mandat kuat sebagai pengawas dan mediator pelanggaran HAM, masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan dukungan penuh dari institusi lain, terutama aparat penegak hukum yang memegang kekuasaan langsung dalam proses penyelidikan dan penindakan.

Lalu koordinasi vertikal dan horizontal antar lembaga belum terbangun dengan baik. Koordinasi vertikal antar instansi pusat dan daerah sering mengalami hambatan komunikasi dan penyesuaian kebijakan yang menghambat penyelesaian kasus pelanggaran HAM secara cepat dan tepat. Koordinasi horizontal antar lembaga penegak hukum dan badan perlindungan HAM di tingkat pusat maupun daerah masih sering terbentur oleh perbedaan visi, strategi, dan prioritas.

Kondisi ini juga diperparah oleh belum adanya mekanisme kerja sama yang bersifat permanen dan sistematis antar lembaga terkait HAM. Rapat koordinasi atau

⁶ Shinta Azzahra Sudrajat, "Hak Asasi Manusia (HAM) Sebagai Bentuk Kebijakan Politik Dalam Pelaksanaan Perlindungan," *Jurnal Agama dan Sosial-Humaniora* 1, no. 1 (2022): 17–28.

⁷ Moh. Akli A. Suong Hardi Ligua, Muhamamd Arif, "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Terhadap Hak Memperoleh Keadilan," *Journal of Lex Theory (JLT)* 5, no. 1 (2024): 224–240.

forum lintas sektoral cenderung dilakukan secara insidental dan tidak konsisten, sehingga tidak mampu membentuk jaringan kerja yang solid dan responsif terhadap dinamika pelanggaran HAM di lapangan. Kurangnya integrasi data, standar prosedur, dan sistem monitoring bersama juga menyebabkan sulitnya evaluasi efektifitas implementasi kebijakan HAM secara menyeluruh.⁸

2. Kesadaran dan Kapasitas Aparat Penegak Hukum

Kesadaran dan kapasitas aparat penegak hukum menjadi faktor krusial dalam keberhasilan implementasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya dalam upaya pencegahan pelanggaran HAM di Indonesia. Aparat penegak hukum, yang meliputi polisi, jaksa, dan aparat pengadilan, merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan hukum dan penegakan keadilan.⁹ Maka tingkat pemahaman dan kesadaran mereka terhadap prinsip-prinsip HAM sangat menentukan efektivitas perlindungan hak asasi secara nyata.

Di dalam kenyataannya, banyak aparat penegak hukum yang masih kurang memahami secara mendalam isi dan tujuan Undang-Undang HAM tersebut. Kesadaran mereka terhadap pentingnya penghormatan HAM dalam proses penegakan hukum masih belum sepenuhnya melekat. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kurangnya pelatihan yang berkesinambungan dan terstruktur mengenai HAM, rendahnya pengetahuan tentang standar internasional HAM yang telah diadopsi ke dalam hukum nasional, serta minimnya pengawasan dan evaluasi terhadap penerapan prinsip-prinsip HAM dalam praktik sehari-hari.

Lalu budaya kerja di institusi penegak hukum yang kerap mengedepankan aspek formalitas dan hasil cepat tanpa memperhatikan hak-hak individu mampu

⁸ Al Firman Mangunsong, Dewi Romantika Tinambunan, and Jojor Mindo Manullang, "Analisis Perlindungan HAM Dalam Konteks Penerapan Pasal 3 UU No. 39," *Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika* 2, no. 1 (2024): 1–8.

⁹ Ryan Adinata et al., "Optimalisasi Peran Kepolisian Dalam Meningkatkan Penegakan Hukum Berbasis HAM Melalui Pendekatan Restorative Justice," *Proceeding of Police Academy* 1, no. 1 (2025): 150–165.

menimbulkan pelanggaran. Dalam beberapa kasus, aparat cenderung menggunakan pendekatan represif yang justru berpotensi melanggar HAM, seperti penggunaan kekerasan yang berlebihan, prosedur penyidikan yang tidak transparan, atau pengabaian terhadap hak tersangka dan korban. Sikap dan perilaku demikian secara tidak langsung menunjukkan lemahnya internalisasi prinsip HAM dalam kultur kerja aparat.

Dan juga kapasitas aparat juga terbatas oleh faktor teknis dan sumber daya. Ketersediaan fasilitas penunjang, anggaran, dan infrastruktur pendukung dalam proses penegakan HAM masih jauh dari memadai di berbagai daerah.¹⁰ Khususnya di wilayah-wilayah terpencil dan kawasan dengan kasus pelanggaran HAM yang cukup tinggi, aparat seringkali menghadapi kendala akses serta kekurangan dalam kemampuan teknis untuk menangani kasus yang kompleks. Hal ini berdampak pada rendahnya kualitas penanganan dan kesulitan mengungkap fakta hukum secara menyeluruh dan akurat.

Selanjutnya, Pelatihan dan sosialisasi berkaitan HAM yang telah dilakukan sejauh ini masih bersifat sporadis dan belum menjangkau seluruh tingkat dan wilayah dengan merata. Kurangnya standar pendidikan dan pelatihan khusus HAM bagi aparat keamanan menyebabkan pengetahuan yang dimiliki seringkali bersifat parsial dan kurang aplikatif dalam konteks hukum dan sosial di lapangan. Lalu aparat juga membutuhkan pemahaman soal prinsip restorative justice dan hukum yang berorientasi pada perlindungan korban agar tidak hanya fokus pada penindakan semata.

Komitmen individual dan institusional aparat juga masih perlu ditingkatkan. Dalam beberapa kasus, terdapat indikasi bahwa aparat belum sepenuhnya bersikap profesional dan berintegritas, terutama ketika berhadapan dengan pelaku yang

¹⁰ Tamam, "PROBLEM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA," *Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi* 04, no. 01 (2020): 1–25.

memiliki hubungan politik atau ekonomi kuat.

3. Peran dan Kesadaran Masyarakat

Peran dan kesadaran masyarakat memegang posisi sangat penting dalam upaya pencegahan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.¹¹ Masyarakat tidak hanya sebagai subjek yang memiliki hak-hak asasi yang harus dilindungi, tetapi juga sebagai aktor sosial yang dapat berkontribusi aktif dalam mengawasi, melaporkan, dan mendorong penegakan HAM. Kesadaran publik mengenai hak-hak dasar ini merupakan salah satu fondasi utama agar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Selanjutnya di dalam praktiknya, kesadaran masyarakat di berbagai wilayah Indonesia masih sangat beragam dan belum merata. Faktor edukasi, akses informasi, dan kondisi sosial-ekonomi berpengaruh signifikan terhadap tingkat pemahaman masyarakat tentang HAM. Di wilayah perkotaan, meskipun tingkat pengetahuan HAM cenderung lebih baik, masih ditemukan ketidakpedulian dan minimnya partisipasi aktif dalam perlindungan hak asasi.

Sementara di daerah pedesaan dan terpencil, keterbatasan akses informasi serta rendahnya fasilitas pendidikan hukum menyebabkan banyak masyarakat yang belum mengenal hak-hak yang dimilikinya secara utuh. Hal ini mengakibatkan budaya melaporkan pelanggaran HAM atau mencari perlindungan hukum masih sangat minim.

Permasalahan yang lainnya adalah adanya ketakutan dan stigma sosial yang melekat jika seseorang melaporkan pelanggaran HAM, terutama jika pelaku berasal dari kelompok berpengaruh, atau elit politik. Rasa takut akan intimidasi, balas

¹¹ Widyawati Boediningsih and Novi Prameswari Regina Dermawan, "Perkembangan HAM Di Indonesia Dan Problematikanya," *Education : Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan* 3, no. 2 (2023): 77–87.

dendam, atau bahkan kehilangan mata pencaharian membuat masyarakat enggan bersuara atau melapor ketika mengalami atau menyaksikan pelanggaran HAM.

Kondisi ini secara tidak langsung membuka peluang terjadinya pelanggaran terus berulang tanpa ada pertanggungjawaban. Peran organisasi masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang fokus pada HAM sangat membantu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai advokat yang memperjuangkan kasus pelanggaran, tetapi juga sebagai fasilitator edukasi dan pelatihan kepada masyarakat tentang hak-hak mereka serta mekanisme pelaporan pelanggaran. Tapi cakupan dan jangkauan kegiatan sosialisasi ini masih terbatas, terutama karena keterbatasan pendanaan dan sumber daya.

Pentingnya pendidikan HAM sejak dini dalam sistem pendidikan nasional juga menjadi salah satu langkah strategis yang dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam jangka panjang.¹² Pengenalan materi hak asasi manusia di sekolah-sekolah dapat membentuk generasi yang lebih kritis, peka, dan responsif terhadap isu HAM, sehingga budaya penghormatan terhadap hak asasi dapat tumbuh secara alami dalam kehidupan masyarakat.

Kemajuan teknologi dan media sosial membuka peluang baru bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam perlindungan HAM. Media digital memungkinkan penyebaran informasi mengenai hak asasi manusia dan pelanggaran HAM dapat lebih cepat dan luas, sekaligus memberi ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan ketidakadilan. Perlu diingat bahwa penggunaan media digital juga berisiko menghadirkan informasi yang tidak akurat atau bahkan disinformasi yang dapat merusak upaya perlindungan HAM jika tidak dikelola dengan baik.

¹² Saifa I Hamjah, Wahyudin Noe, and Nani Rajaloe, "Peran Pembelajaran Ppkn Dalam Menumbuhkan Kesadaran Hak Asasi Manusia (Ham) Pada Peserta Didik Di Kelas Vii Smp Negeri 4 Kota Ternate," *Jambura Journal Civic Education* 3, no. 2 (2023): 294–304.

Dan juga peran masyarakat dalam pencegahan pelanggaran HAM harus didukung oleh penguatan kapasitas dan pembentukan lingkungan yang kondusif agar masyarakat merasa aman dan percaya diri untuk bersuara. Pemerintah dan lembaga terkait wajib menyediakan sarana pengaduan yang mudah diakses.

Mengapa upaya pencegahan pelanggaran HAM melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 belum berjalan secara optimal di Indonesia?

Upaya pencegahan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 belum berjalan secara optimal di Indonesia karena berbagai faktor yang saling terkait dan saling mempengaruhi.

Kendala-kendala yang muncul tidak hanya berasal dari aspek normatif dan kelembagaan, tetapi juga mencakup faktor sumber daya manusia, budaya hukum, serta dinamika sosial-politik yang kompleks. Pada penejelasan kali ini akan dijelaskan secara rinci berbagai penyebab dan hambatan yang menjadi penghalang efektivitas implementasi undang-undang tersebut.

1. Faktor Sosial, Politik, dan Budaya

Faktor sosial, politik, dan budaya merupakan aspek yang sangat menentukan dalam keberhasilan atau kegagalan implementasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terutama dalam konteks pencegahan pelanggaran HAM di Indonesia.¹³ Dinamika yang terjadi dalam ranah sosial dan politik serta karakteristik budaya masyarakat Indonesia secara langsung mempengaruhi cara hukum dan kebijakan HAM diterima, dijalankan, maupun dipatuhi oleh berbagai pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat itu sendiri.

Secara sosial, negara Indonesia merupakan negara dengan keberagaman etnis,

¹³ Rafela Ashyla Zahra, Luthfi Abdurrahman, and Asmak Ui Husnroh, "Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Sebagai Kejahatan Luar Biasa Di Indonesia," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 12.

agama, bahasa, dan adat istiadat yang sangat kaya. Walaupun keberagaman ini menjadi kekuatan bangsa, di sisi lain, juga seringkali berpotensi menimbulkan konflik horizontal yang berbasis identitas. Konflik-konflik tersebut berpotensi meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran HAM, baik berupa diskriminasi, kekerasan, pengusiran paksa, maupun tekanan sosial terhadap kelompok minoritas atau rentan. Dalam proses penanganan konflik seperti ini, pendekatan HAM seringkali masih dianggap sekadar sebagai jargon formal tanpa pemahaman mendalam tentang pentingnya perlindungan hak-hak semua pihak. Yang dimana kibatnya, penyelesaian konflik masih kerap dilakukan melalui cara cara non legislatif yang kadang malah menambah luka sosial dan membuka ruang pelanggaran HAM baru.

Dari aspek politik, sikap dan keputusan politik yang berubah-ubah serta ketidakstabilan politik pada masa-masa tertentu juga menjadi kendala serius bagi pelaksanaan perlindungan HAM yang berkelanjutan. Tekanan politik yang berasal dari kekuatan kelompok atau kepentingan tertentu kerap membatasi kemampuan aparat dan lembaga negara untuk bertindak independen secara kredibel dalam menangani pelanggaran HAM, khususnya kasus-kasus yang melibatkan elit politik, militer, atau kepentingan ekonomi besar.¹⁴ Dalam banyak situasi, aparat penegak hukum mengalami intervensi atau tekanan yang membatasi ruang geraknya sehingga ketidakadilan dan impunitas kerap terjadi.

Budaya politik yang masih mengedepankan pragmatisme dan patronase serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara sering memperlemah jaminan terhadap perlindungan HAM. Ketidakpastian hukum dan lemahnya mekanisme pengawasan publik membuat masyarakat sulit memperoleh keadilan sejati, terlebih ketika pelanggar HAM memiliki kekuatan sosial-politik yang signifikan.

¹⁴ Egalita Basita Dewi et al., "Tinjauan Krisis Dan Pelanggaran Ham Di Wilayah Konflik Melalui Pendekatan Hukum Dan Etika," *Jurnal Lentera Ilmu (JLI) Maret* 1, no. 1 (2025): 52–59.

Secara budaya, pola pikir masyarakat Indonesia yang masih dipengaruhi oleh norma-norma tradisional dan hierarki sosial kadang bertentangan dengan prinsip universal HAM. Contohnya seperti, budaya kekeluargaan dan musyawarah kerap mengutamakan penyelesaian masalah secara kekeluargaan dan non-litigasi, sehingga pelanggaran HAM yang terjadi bisa saja diabaikan atau diselesaikan secara informal tanpa adanya pertanggungjawaban hukum yang jelas.

Lalu budaya hormat kepada otoritas dan figur berkuasa juga dapat memunculkan sikap pasif masyarakat ketika menghadapi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat atau pejabat negara. Sikap ini memperkuat kondisi ketakutan dan ketidakberdayaan sehingga menyulitkan pelapor atau korban untuk menuntut keadilan.

Nilai-nilai budaya yang mengedepankan keselarasan dan menghindari konflik juga kadang membuat masyarakat lebih memilih diam meskipun mengalami ketidakadilan, demi menjaga keharmonisan sosial. Padahal ketidakterbukaan tersebut secara tidak langsung memberi ruang bagi pelanggaran HAM untuk terus berulang.

Perkembangan budaya global dan teknologi informasi yang semakin pesat membuka peluang bagi masyarakat untuk lebih mengenal hak asasi manusia dan mendorong kesadaran kolektif terhadap pentingnya perlindungan HAM.¹⁵ Gelombang media sosial dan kampanye hak asasi membuat isu HAM menjadi lebih terbuka dan dapat diperjuangkan secara luas, terutama oleh generasi muda. Tetapi tantangannya adalah bagaimana memadukan nilai-nilai budaya lokal dengan standar HAM universal agar perlindungan HAM benar-benar dapat diterapkan secara efektif tanpa mengabaikan kearifan lokal.

Faktor sosial, politik, dan budaya merupakan elemen yang sangat kompleks

¹⁵ Rudi Natamiharja, Ikhsan Setiawan, and Siti Khoirunisya, "Kewajiban Negara Dalam Mencegah Pelanggaran Oleh Korporasi Multinasional" 9, no. 2 (2025): 126–154.

dan saling berkaitan yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam setiap upaya penguatan pelaksanaan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999. Pendekatan yang hanya bersifat legalistik tanpa memperhatikan konstelasi sosial-politik dan budaya akan sulit menghasilkan perlindungan HAM yang efektif dan menyeluruh. Maka begitu strategi pencegahan pelanggaran HAM harus mengintegrasikan aspek perubahan sosial dan budaya serta membangun sistem politik yang transparan dan akuntabel demi menciptakan lingkungan yang kondusif untuk penghormatan dan pemajuan HAM di Indonesia.

2. Keterbatasan Infrastruktur dan Sumber Daya

Keterbatasan infrastruktur dan sumber daya menjadi salah satu faktor signifikan yang menghambat implementasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya dalam upaya pencegahan pelanggaran HAM di Indonesia.¹⁶ Sebagai negara kepulauan dengan ribuan pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, tantangan geografis ini menimbulkan kesulitan tersendiri dalam menjangkau setiap wilayah secara merata dan efektif untuk melakukan pengawasan, edukasi, serta penegakan hukum di bidang HAM.

Infrastruktur komunikasi dan transportasi yang belum memadai di banyak daerah, terutama di kawasan terpencil dan perbatasan, sangat membatasi akses aparat penegak hukum dan lembaga pengawas HAM untuk bergerak dan menjalankan tugas mereka. Kondisi ini membuat keterlambatan dalam pendataan, investigasi, maupun tanggapan terhadap laporan pelanggaran HAM menjadi hal yang wajar terjadi. Di daerah yang sulit dijangkau, masyarakat juga menghadapi kesulitan dalam mengakses informasi dan bantuan hukum, sehingga kasus pelanggaran HAM cenderung tersembunyi dan tidak terekspose dengan baik.

Dan juga fasilitas publik yang mendukung penegakan HAM, seperti kantor

¹⁶ Y Daeng et al., "Penegakan Hukum Pidana Dari Aspek Sumber Daya Manusia," *Innovative: Journal Of Science Research* 4 (2024): 12981–12989.

Komnas HAM di daerah, kantor pengacara publik, dan lembaga bantuan hukum, juga masih sangat terbatas. Hal ini berakibat pada rendahnya keterjangkauan layanan perlindungan HAM bagi masyarakat rentan dan korban pelanggaran. Yang dimana akibatnya, mekanisme pelaporan dan penanganan pelanggaran HAM belum berjalan secara optimal, karena sarana dan prasarana yang tersedia masih jauh dari ideal.

Keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi masalah utama. Pembentukan dan pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas dalam bidang HAM masih perlu diperkuat.

Masih banyak lembaga, baik pemerintah maupun non-pemerintah, yang berdampak pada pelaksanaan HAM karena kekurangan tenaga ahli, penyuluh, dan tenaga teknis yang memadai.¹⁷ Kurangnya pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan menyebabkan aparat dan penyelenggara HAM di lapangan belum mampu menjalankan fungsinya secara maksimal.

Dari sisi anggaran, penanganan HAM sering kali mendapatkan porsi dana yang terbatas dalam pengalokasian anggaran nasional maupun daerah. Minimnya pendanaan ini berdampak langsung pada lambatnya pelaksanaan program-program sosialisasi HAM, pelatihan aparat, pengembangan sistem monitoring, maupun penyelenggaraan kegiatan pengawasan yang harus menjangkau berbagai wilayah. Tanpa dukungan pendanaan yang cukup, upaya-upaya preventif dan penguatan kelembagaan HAM sulit diwujudkan secara menyeluruh.

Teknologi informasi dan komunikasi pun seharusnya menjadi alat yang dapat mempercepat pengumpulan data dan penyebaran informasi HAM. Namun, adopsi teknologi tersebut di berbagai lembaga terkait masih belum optimal. Infrastruktur digital yang kurang merata, terutama di daerah terpencil, menjadi hambatan teknis yang menyebabkan ketidakseimbangan informasi dan tindakan perlindungan HAM

¹⁷ R Patra, "Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Berbasis Hak Asasi Manusia," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 3 (2022): 125–137.

di seluruh wilayah negara Indonesia. Hal ini menyebabkan kesenjangan dalam akses keadilan dan perlindungan antara wilayah pusat dengan daerah.

Keterbatasan infrastruktur dan sumber daya ini tidak hanya menghambat pelaksanaan tugas aparat dan lembaga HAM, tetapi juga berdampak pada rendahnya kesadaran masyarakat akan hak asasi mereka. Kurangnya penyuluhan dan kampanye hak asasi manusia yang menjangkau masyarakat luas terutama di daerah-daerah terpencil membuat partisipasi publik dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran HAM menjadi sangat terbatas.

Maka dari itu untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur dan sumber daya, diperlukan investasi yang serius dari pemerintah dan dukungan berbagai pemangku kepentingan.¹⁸ Pengembangan infrastruktur yang memadai, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, serta alokasi anggaran yang cukup menjadi prasyarat mutlak agar Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 ini bisa dapat diimplementasikan secara efektif di seluruh pelosok negeri.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, perlu ada kebijakan nasional yang fokus pada pembangunan dan pemerataan infrastruktur, penambahan sumber daya manusia berkualitas, serta peningkatan anggaran khusus untuk penegakan dan perlindungan HAM.

Pemerintah harus berkomitmen mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk daerah-daerah terpencil. Penyediaan kantor perwakilan Komnas HAM dan lembaga bantuan hukum di berbagai daerah juga sangat penting guna memudahkan akses masyarakat dan memperkuat pengawasan.

Kemitraan strategis dengan organisasi masyarakat sipil dan lembaga

¹⁸ Nabila Riani and Andi Aina Ilmih, "Membangun Tembok Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Era Kejahatan Lintas Negara," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 4 (2024): 25–35.

internasional juga harus diperkuat agar sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal dalam memberikan edukasi, advokasi, serta bantuan hukum kepada masyarakat.

Tanpa investasi serius dalam infrastruktur dan sumber daya, upaya pencegahan pelanggaran HAM melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 akan selalu terkendala dan belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Mengatasi keterbatasan ini menjadi prasyarat mutlak untuk membangun sistem perlindungan HAM yang efektif, responsif, dan berkeadilan bagi seluruh warga negara Indonesia, tanpa terkecuali, di seluruh penjuru negeri.

KESIMPULAN

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Koordinasi antar lembaga penegak HAM belum optimal, sehingga pencegahan pelanggaran masih kurang efektif. Selain itu, kesadaran dan kapasitas aparat hukum dalam memahami serta menerapkan prinsip HAM masih terbatas. Peran masyarakat juga belum maksimal akibat rendahnya pengetahuan dan rasa takut melapor.

Untuk itu sangat diperlukan peningkatan koordinasi kelembagaan, pelatihan aparat secara berkelanjutan, dan pemberdayaan masyarakat melalui edukasi serta kemudahan akses pengaduan. Pendekatan terintegrasi ini penting agar perlindungan HAM dapat berjalan lebih baik dan berkelanjutan.

2. Upaya pencegahan pelanggaran Hak Asasi Manusia melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 belum berjalan optimal karena berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor sosial, politik, dan budaya yang kompleks memengaruhi bagaimana hukum HAM diterima dan dijalankan di Indonesia. Konflik sosial berbasis identitas, ketidakstabilan politik, serta budaya yang

masih mengedepankan kekeluargaan dan hierarki sosial seringkali menghambat perlindungan HAM yang menyeluruh.

Lalu keterbatasan infrastruktur dan sumber daya, terutama di wilayah terpencil, membatasi akses aparat penegak hukum dan masyarakat terhadap perlindungan HAM. Keterbatasan anggaran, sumber daya manusia yang belum memadai, dan penggunaan teknologi yang belum optimal turut melemahkan efektivitas pelaksanaan undang-undang tersebut.

SARAN

1. Pemerintah harus memperkuat koordinasi antar lembaga penegak HAM agar upaya pencegahan pelanggaran menjadi lebih efektif dan terintegrasi. Aparat penegak hukum perlu mendapatkan pelatihan berkelanjutan mengenai prinsip-prinsip HAM agar mampu menjalankan tugas dengan profesional dan memahami pentingnya penghormatan kepada hak asasi.

Peningkatan kesadaran masyarakat juga sangat penting melalui edukasi yang luas agar masyarakat lebih paham hak-hak mereka dan berani melapor jika terjadi pelanggaran. Lalu kemudahan akses dalam mengajukan pengaduan perlu disediakan agar masyarakat merasa aman dan didukung. Dengan langkah-langkah ini, perlindungan HAM di Indonesia dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

2. Untuk meningkatkan efektivitas upaya pencegahan pelanggaran Hak Asasi Manusia melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, perlu dilakukan pendekatan yang sensitif terhadap faktor sosial, politik, dan budaya dengan mengedepankan dialog dan inklusivitas agar nilai-nilai HAM dapat diterima dan dijalankan secara menyeluruh.

Lalu pemerintah harus mengatasi keterbatasan infrastruktur, terutama di wilayah terpencil, dengan meningkatkan akses transportasi, komunikasi, dan fasilitas pendukung penegakan HAM. Ketiga, peningkatan anggaran serta pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas perlu diprioritaskan guna memperkuat kapasitas aparat penegak hukum dan lembaga terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinata, Ryan, Ahmad Faza Nugraha, Yehuda Tyto Permadi, Harindra Arsandho, Sulthan Bahrul Alam, Program Kepolisian, and Akademi Kepolisian. "Optimalisasi Peran Kepolisian Dalam Meningkatkan Penegakan Hukum Berbasis HAM Melalui Pendekatan Restorative Justice." *Proceeding of Police Academy* 1, no. 1 (2025): 150–165.
- Daeng, Y, S H Sitorus, A Ruben, D F Tarigan, and ... "Penegakan Hukum Pidana Dari Aspek Sumber Daya Manusia." *Innovative: Journal Of ...* 4 (2024): 12981–12989.
- Dewi, Egalita Basita, Gerhana Pradipa, Navisa Ananta, and Rafannisa Kuncoroningrum. "Tinjauan Krisis Dan Pelanggaran Ham Di Wilayah Konflik Melalui Pendekatan Hukum Dan Etika." *Jurnal Lentera Ilmu (JLI) Maret* 1, no. 1 (2025): 52–59.
- Hamjah, Saifa I, Wahyudin Noe, and Nani Rajaloe. "Peran Pembelajaran Ppkn Dalam Menumbuhkan Kesadaran Hak Asasi Manusia (Ham) Pada Peserta Didik Di Kelas Vii Smp Negeri 4 Kota Ternate." *Jambura Journal Civic Education* 3, no. 2 (2023): 294–304.
- Hardi Ligua, Muhamamd Arif, Moh. Akli A. Suong. "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Terhadap Hak Memperoleh Keadilan." *Journal of Lex Theory (JLT)* 5, no. 1 (2024): 224–240.
- Mangunsong, Al Firman, Dewi Romantika Tinambunan, and Jojor Mindo Manullang. "Analisis Perlindungan HAM Dalam Konteks Penerapan Pasal 3 UU No . 39." *Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika* 2, no. 1 (2024): 1–8.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Prenada Media Group, 2010.
- Muhammad Syahru Ramadhan, Rayhan Algazy Wenanda Asyraf, Rezha Ferdiansyah, and Dimas Dwi Arso. "Implementasi Peraturan Hukum Dan Upaya Represif Yang Dilakukan Untuk Menangani Kasus Pelanggaran HAM Di Indonesia." *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora* 2, no. 4

(2024): 75–85.

Nabila Riani, and Andi Aina Ilmih. "Membangun Tembok Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Era Kejahatan Lintas Negara." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 4 (2024): 25–35.

Natamiharja, Rudi, Ikhsan Setiawan, and Siti Khoirunisya. "Kewajiban Negara Dalam Mencegah Pelanggaran Oleh Korporasi Multinasional" 9, no. 2 (2025): 126–154.

Patra, R. "Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Berbasis Hak Asasi Manusia." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 3 (2022): 125–137.

Rengga Kusuma Putra S.H.,M.H., M.M. *Hak Asasi Manusia "HAM."* Yayasan Prima Agus Teknik, 2024.

Salsa, Anandhia. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kasus Cybercrime." *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 01, no. 3 (2023): 23–40.

Sudrajat, Shinta Azzahra. "Hak Asasi Manusia (HAM) Sebagai Bentuk Kebijakan Politik Dalam Pelaksanaan Perlindungan." *Jurnal Agama dan Sosial-Humaniora* 1, no. 1 (2022): 17–28.

Sweetly A.D. Lumowa, Doortje Doerien Turangan, and Vecky Yany Gosal. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA" 14, no. 1 (2024).

Tamam. "PROBLEM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA." *Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi* 04, no. 01 (2020): 1–25.

Widyawati Boediningsih, and Novi Prameswari Regina Dermawan. "Perkembangan HAM Di Indonesia Dan Problematikanya." *Education : Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan* 3, no. 2 (2023): 77–87.

Zahra, Rafela Ashyla, Luthfi Abdurrahman, and Asmak Ui Husnroh. "Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Sebagai Kejahatan Luar Biasa Di Indonesia." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 12.